

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NO.939, 6
HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 935 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 145/PY.03.1-BA/3304/2024 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 923 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, Berita Acara Nomor 157/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 3 Mei 2024, Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 158/PL.01.9-BA/3304/2/2024 dan Nomor 159/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 3 Mei 2024, serta Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 177/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Penarikan Pencalonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 Mei 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 181/PL.01.9-BA/3304/2/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 934 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, Mengundurkan diri dan/atau Tidak memenuhi syarat sebelum penetapan Calon Terpilih.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Mei 2024.